

ABSTRAK

Hak yang terkandung pada kekayaan intelektual semakin kompleks perdebatannya utamanya mengenai pengakuan kepemilikannya. Adanya pengaturan berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi pemilik hak kekayaan intelektual. Merek menjadi salah satu kekayaan intelektual yang mendapatkan perlindungan. Realita menunjukkan masih terdapat pelaku usaha yang menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar. Tujuan dari penulisan skripsi ini ialah untuk mengetahui implementasi pengaturan mengenai penggunaan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar dan untuk menganalisis penyelesaian gugatan penggunaan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar pada Perkara Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Mks. Metode pendekatan yang digunakan ialah pendekatan doktrinal. Spesifikasi penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan ialah data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Persamaan pada pokoknya diatur pada Penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016 jo. Pasal 17 Permenkumham No. 67 Tahun 2016. Konsekuensi penggunaan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya, yaitu terjadinya penolakan pendaftaran merek (penolakan merek Hanna Water); terjadinya pengajuan gugatan oleh pemilik terdaftar (perkara merek AH HUAT AHFA vs AH HUAT); dan pembatalan merek (perkara merek KlikACC vs ACC, KEEN vs KEEN KIDS, dan EIK vs EIKA). Gugatan penggunaan merek pada Perkara Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Mks berakhir dengan dinyatakan merek Osakaform memiliki persamaan pada pokoknya dengan mempertimbangkan persamaan bentuk, ucapan, dan bunyi. Putusannya telah memberikan keadilan dan perlindungan dengan menghukum Para Tergugat untuk penghentian produksi dan peredaran produk walaupun tidak mengabulkan tuntutan ganti kerugian.

Kata Kunci: Gugatan, Merek, Persamaan Pada Pokoknya